



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 80
TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dan dipandang perlu untuk menyesuaikan kembali susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 80 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAPUAS HULU.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah

Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 Nomor 81) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf e di ubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perikanan Tangkap;
 - d. Bidang Perikanan Budidaya;
 - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g diubah, dan ditambah huruf h dan huruf I sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Perikanan Tangkap.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Tangkap melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Perikanan Tangkap;
 - b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang pengelolaan perikanan tangkap dan pengawasan sumber daya perikanan;

- c. pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam daerah;
- d. pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah;
- e. pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
- f. pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam daerah;
- g. pemantauan dan pengawasan serta pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Perikanan Tangkap;
- h. pelaporan Perkembangan Pelaksanaan tugas Bidang Perikanan Tangkap secara periodik; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional.

3. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf c, diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf e sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang pengelolaan pembudidayaan ikan dan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil pembudidayaan ikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Budidaya melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Perikanan Budidaya;
 - b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya;
 - c. pemberdayaan pembudidaya ikan kecil;
 - d. pengelolaan pembudidaya ikan;

- e. Pemberian rekomendasi penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) Dalam Daerah;
- f. pemantauan dan pengawasan serta pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Perikanan Budidaya;
- g. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Perikanan Budidaya secara periodik; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional.

4. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja bidang pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan;
 - b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penguatan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan;
 - c. pemberian rekomendasi penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;
 - d. pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil;

- e. penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam daerah;
 - f. pemantauan dan pengawasan serta pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - g. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan secara periodik; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.


Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 7 Desember 2022

BUPATI KAPUAS HULU,


FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 6 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU




MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022

NOMOR 75



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULLU
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULLU NOMOR 80 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERIKAMAN KABUPATEN KAPUAS
HULLU



BUPATI KAPUAS HULLU,

Fransiskus Diaan
FRANSISKUS DIAAN